



PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Reni Fitria**, lahir di Batu Sangkar 23 Mei 1970, umur 50 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pondok Kopi Nomor 257 RT/RW 001/002 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
2. **Lenni Resliana**, lahir di Padang 21 Januari 1991, umur 29 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pondok Kopi Nomor 257 RT/RW 001/002 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
3. **Romi Setiawan**, lahir di Padang 07 Januari 1994, umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pondok Kopi Nomor 257 RT/RW 001/002 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (*domicili*) pada kantor kuasanya yang tersebut dibawah ini, mengaku dan menerangkan dengan sesungguhnya telah menyerahkan kuasa kepada:

1. **Azwar Siri, S.H.**, tempat lahir Pariaman, tanggal lahir 01 Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Advokat, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat/tempat tinggal Jl. Rimbo Data No.20 RT.01/ RW.02 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang-Sumbar;
2. **Asnida, S.H.**, tempat lahir Taluk Nibung, tanggal lahir 23 Maret 1977, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Advokat, status perkawinan Belum Kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat/tempat tinggal Taluak Nibuang, Desa Sunua, Kec. Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
Keduanya Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sidik Jari (LBH SIDIK JARI) berkantor Jl. Rimbo Data Rt.01 Rw.02 Nomor 20, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumbar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 83/P.SK/Pdt/2021, tanggal 24 Maret 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat**

Hal. 1 Pts. No. 51/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

1. **Syafri**, lahir di Pariaman 30 Juni 1957, umur 63 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Nomor 96, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. **Mardiana**, lahir di Kp. Tangah 25 Mei 1961, umur 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp. Tangah Mudik Sei. Ratan, Kelurahan Kp. Tangah, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Padang tersebut:

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PDT/2022/PTPDG, tanggal 06 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 9 Desember 2021, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2021 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Register Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pmn, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Jual Beli tanah Sertifikat Hak Milik No 088, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 2007, No 19/Cubadak Mentawai/2007 tercatat atas nama Tergugat yang sekarang tanah SERTIFIKAT HAK MILIK NO 088, SURAT UKUR TANGGAL 27 DESEMBER 2007, NO 19/CUBADAK MENTAWAI/2007) DINYATAKAN LUMPUH DAN TIDAK BERHARGA oleh PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIAMAN NO 12/PDT.G/2017/PN.PMN dan dikuatkan oleh PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG NO 10/PDT/2018/PT.PDG;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan Jual-Beli tanah SERTIFIKAT HAK MILIK NO 088, SURAT UKUR TANGGAL 27 DESEMBER 2007, NO 19/CUBADAK MENTAWAI/2007 dengan harga Rp 300.000.000;

Hal. 2 Pts. No. 51/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah membayar uang muka kepada Tergugat sebesar Rp 100.000.000 pada saat penandatanganan SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI DIBAWAH TANGAN BERMATERAI CUKUP PADA TANGGAL 26 SEPTEMBER 2016 dan pembayaran kedua sebesar Rp 50.000.000 pada saat penandatanganan SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI DIATAS TANGAN NO 05/SBS/II/2017 TERTANGGAL 20 JANUARI 2017 dihadapan Notaris Yurina Persada;
4. Bahwa dengan diterimanya uang sebesar Rp 150.000.000 kepada Tergugat dari Penggugat maka pihak Tergugat terikat oleh beberapa kewajiban hukum antara lain mengurus tanah SERTIFIKAT HAK MILIK NO 088, SURAT UKUR TANGGAL 27 DESEMBER 2007, NO 19/CUBADAK MENTAWAI/2007 tersebut sehingga menjadi atas nama Penggugat dengan ketentuan pelunasan sisa pembayaran Rp 150.000.000 akan dilunasi apabila sertifikat sudah atas nama Penggugat;
5. Bahwa belum berpindahnya hak terhadap Sertifikat Tergugat karena adanya gugatan yang didaftarkan tanggal 22 Maret 2017 dalam REGISTER PERKARA NOMOR 12/PDT.G/2017/PN.PMN dengan objek sengketa berupa tanah SERTIFIKAT HAK MILIK NO 088, SURAT UKUR TANGGAL 27 DESEMBER 2007, NO 19/CUBADAK MENTAWAI/2007;
6. Bahwa Pengadilan Negeri Pariaman mengeluarkan Putusan yang menyatakan tanah SERTIFIKAT HAK MILIK NO 088, SURAT UKUR TANGGAL 27 DESEMBER 2007, NO 19/CUBADAK MENTAWAI/2007 LUMPUH DAN TIDAK BERTAHAP dan dikuatkan oleh PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG NO 10/PDT/2018/PT.PDG. sehingga dapat dipastikan Tergugat tidak akan dapat memenuhi kewajibannya untuk melanjutkan kewajibannya menjual tanah SERTIFIKAT HAK MILIK NO 088, SURAT UKUR TANGGAL 27 DESEMBER 2007, NO 19/CUBADAK MENTAWAI/2007 sebagaimana yang diatur dalam SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI DIATAS TANGAN NO 05/SBS/II/2017 TERTANGGAL 20 JANUARI 2017 yang dibuat Notaris Yurina Persada;
7. Bahwa dari tanggal penandatanganan SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI DIATAS TANGAN NO 05/SBS/II/2017 TERTANGGAL 20 JANUARI 2017 dihadapan Notaris Yurina Persada sampai sekarang Penggugat tidak pernah mendapatkan itikad baik dari pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 3 Pts. No. 51/PDT/2022/PT PDG



8. Bahwa disepakati Penggugat dan Tergugat dalam PASAL 7 SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI DIATAS TANGAN NO 05/SBS//2017 TERTANGGAL 20 JANUARI 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Yurina Persada:

"apabila pengikatan jual beli dibatalkan karena kelalaian Pihak Pertama atau Pihak Kedua dengan sengaja untuk membatalkannya, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan uang dua kali lipat dari jumlah uang yang diterima dari Pihak Kedua dan begitu juga sebaliknya apabila pembatalan pengikatan jual beli ini disebabkan karena kelalaian dari Pihak Kedua untuk melunasi semua kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akta ini, maka uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tidak dapat dikembalikan;

Dengan demikian adanya ingkar janji atau Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat memohon untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, biaya dll yang ditimbulkan oleh Wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Maka Penggugat berhak menuntut tanggung jawab hukum Tergugat sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani, berupa pengembalian uang Penggugat dua kali lipat dari jumlah uang yang diterima Tergugat yaitu sejumlah Rp 150.000.000 x 2 = Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat telah membuang-buang waktu menunggu lama serta tenaga dan untuk berurusan berkaitan dengan Jual-Beli tanah tersebut. Maka Penggugat memohon untuk meminta ganti kerugian materiil yang diderita Penggugat sesuai diatur undang-undang dalam lembaran negara tahun 1848 nomor 22 yakni sebesar 6% pertahun dari 2017 hingga 2021 (6% x 300.000.000 x 4) sehingga nominal kerugian materiil menjadi Rp 18.000.000 x 4 tahun = Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat akibat perbuatan Tergugat sesuai putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sertifikat hak milik no 4574 Desa Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang NIB 03.01.06.01.02396 seluas kurang lebih 200 m2 (dua ratus

Hal. 4 Pts. No. 51/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yakni di Rumah Kediaman Tergugat sendiri yang beralamat di Jl.Pondok Kopi Nomor 257 RT/RW 001/002 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang (dikenal dengan Andre Laundry);

11. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Iut Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI DIBAWAH TANGAN BERMATERAI CUKUP PADA TANGGAL 26 SEPTEMBER 2016 dan PERJANJIAN JUAL-BELI DIATAS TANGAN NO 05/SBS//2017 TERTANGGAL 20 JANUARI 2017;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sesuai ketentuan PASAL 7 SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI DIATAS TANGAN NO 05/SBS//2017 TERTANGGAL 20 JANUARI 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Yurina Persada yakni dua kali lipat dari jumlah yang diterima Tergugat sejumlah Rp 150.000.000 x 2 = 300.000.000;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita Penggugat sesuai diatur undang-undang dalam lembaran negara tahun 1848 nomor 22 yakni sebesar 6% pertahun dari 2017 hingga 2021 (6% x 300.000.000 x 4) sehingga nominal kerugian materiil menjadi Rp 18.000.000 x 4 tahun = Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan dalam perkara ini yaitu atas harta kekayaan Tergugat berupa sertifikat hak milik no 4574 Desa Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang NIB 03.01.06.01.02396 seluas kurang lebih 200 m2 (dua ratus meter persegi) yakni di Rumah Kediaman Tergugat sendiri yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Nomor 257 RT/RW 001/002 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang (dikenal dengan Andre Laundry);
7. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Iut Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Hal. 5 Pts. No. 51/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Subsida

Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan bermaterai cukup pada tanggal 26 September 2016 dan perjanjian Jual Beli diatas tangan No. 05/SBS/II/2017 tertanggal 20 Januari 2017;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sesuai ketentuan PASAL 7 SURAT PERJANJIAN JUAL-BELI DIATAS TANGAN NO. 05/SBS/II/2017 TERTANGGAL 20 JANUARI 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Yurina Persada yakni dua kali lipat dari jumlah yang diterima Tergugat sejumlah Rp 150.000.000,- x 2 = Rp 300.000.000,-;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 9 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan relaas Nomor 8/PDT.G/2021/PN Pmn., tanggal 27 Desember 2021 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3

Hal. 6 Pts. No. 51/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 3 Januari 2022 dan salinannya telah diserahkan kepada Para pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 11 Januari 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman;

Berdasarkan hal yang telah diuraikan dari memori banding maka Pembanding memohon Yang Mulia Hakim Tinggi Padang yang mengadili perkara a quo dengan seadil-adilnya dengan memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding pembanding keseluruhannya.
2. Menerima eksepsi tergugat/pembanding keseluruhannya.
3. Menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima. (Niet Onvankelrijk Verklaard /NO);

2. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima permohonan banding pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman perkara perdata No.8/Pdt.G/2021/PN.Prm., tertanggal 9 Desember 2021.
3. Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pihak pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 3 Januari 2022 tersebut dan Para pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 3 Januari 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti kepada kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Hal. 7 Pts. No. 51/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke tingkat banding Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman telah melakukan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 28 Desember 2021 kepada kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding dari pihak kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 9 Desember 2021, dan memori banding dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan dan penerapan hukum memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 9 Desember 2021 haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dipengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 1338 KUHPerdara, 1875 KUHPerdara Undang-Undang serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pmn., tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan banding;

Hal. 8 Pts. No. 51/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami H. ASMUDDIN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua serta H. YULIUSMAN, S.H. dan H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, S.H., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh FAISAL, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kuasa hukum/para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H. YULIUSMAN, S.H.

H. ASMUDDIN, S.H., M.H.

2. H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan Rp 10.000,00

2. Redaksi putusan Rp 10.000,00

3. Rp130.000,00

Biaya Proses.....

Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 Pts. No. 51/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)